



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Perum villa tamara Blok F. 25 Rt. 33
Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan samarinda Ulu Kota samarinda (Domisili)
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Strata I(satu)

Terdakwa JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO

ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **AKHMAD JUNAIDI S.H.,M.H.** Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat **AKHMAD JUNAIDI S.H.,M.H. & REKAN** yang beralamat di jalan sungai mesa Rt.15 No 42 banjarmasin tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18-U1/1074/HK.02.1/9/2023 tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUWITA ANSTASIA TJHIN Anak dari KARTONO SUSANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 161 Jo.Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUWITA ANSTASIA TJHIN Anak dari KARTONO SUSANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan Rumah dan **Pidana Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel rekapan berisi rekening koran Bank Mandiri A.n Drs.H.Franky Macmilian Bin Yoke Taliwongso pada Tanggal 13 Agustus 2022 s/d Tanggal 28 september 2022 dan 1(satu) bundel slip Bank Mandiri sebagai Bukti Pembayaran batubara dari Sdri.Juwita Anastasia Tjhin anak dari Kartono Susanto **agar tetap terlampir dalam berkas perkara**.
 - b. Batubara sebanyak 5.000 MT yang berada di Jetty SBD (Kimco) di Desa Segihan Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, pada Tahap Penyidikan telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Samarinda berdasarkan Risalah Lelang Nomor 78/61/2023 Tanggal 15 Maret 2023 oleh Pejabat Lelang (Alim Bahri Lumaela, SE) terjual senilai Rp.1.082.359.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) **agar dirampas untuk negara untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara**.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO** pada hari Selasa Tanggal 20 september 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2022 bertempat di Jetty SBD (Kymco) Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili, **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada sekira Bulan Mei 2022, saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah menelepon Terdakwa Juwita Anastasia Tjhin Anak Dari Kartono Susanto dan memberitahukan bahwa sedang kekurangan uang dan membutuhkan modal untuk usaha, karena pada saat itu saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah masih melakukan penambangan batubara, seingat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada mengirimkan uang melalui transfer bank sebanyak Rp. 100.000.000,- langsung ke rekening saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Mei 2022, saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah menghubungi Terdakwa kembali dan bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang lagi dan kemudian Terdakwa mengirim uang kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah sebagai pinjaman uang saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah sebanyak sekitar Rp. 500.000.000,- dan pada saat itu juga Terdakwa menanyakan kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan percakapannya sebagai berikut :

Terdakwa : "Pak kira-kira gimana nih, sampean kembalikannya kapan"

saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah : "ya bu, tenang aja, klo saya gak bisa balikin pake duit, saya ganti batubara aja".

- Kemudian sekitar awal bulan September 2022, saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah menjelaskan masih belum dapat melunasi hutangnya kemudian saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah menawarkan batubara kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa tertarik sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah. Batubara yang akan dijual dengan harga beli sebesar Rp.500.000,- per metrik ton, antara Terdakwa dengan saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah tidak ada melakukan perjanjian jual beli batubara karena saat itu Terdakwa percaya dan sudah kenal lama dengan saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah, Kemudian pada bulan September 2022, Terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah bahwa batubara sudah tercukupi untuk 1 (satu) tongkang, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa mencari kapal dibroker agency yang biasa saya hubungi, kemudian Terdakwa mendapatkan kapal dari PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari dengan nama kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI Or Subs.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2022 PT.Kideta Bumi Sejahtera (yang ditanda tangani oleh Terdakwa) membuat surat Shipping Instruction (SI), kemudian SI tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah sebagai petunjuk untuk loadingnya nanti dan untuk mengetahui kapan datangnya tongkang yang akan memuat batubara dan nama tongkang yang akan memuat batubara. Kemudian sepengetahuan Terdakwa untuk kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI akan sandar dan loading batubara di jetty SBD pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan 16 September 2022 sesuai dengan surat SI yang telah Terdakwa kirimkan kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah.

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah melalui rekening saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dan saksi Drs.H.Franky Macmilian Bin Yoke Taliwongso untuk pembelian batubara sebanyak \pm 7.000 metrik ton milik saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah yang berada di jetty PT. SBD didaerah Desa Segihan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 5 Mei 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 135.000.000,-
 - Tanggal 13 Mei 2022 pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 75.161.148,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 39.810.000,-
 - Tanggal 22 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 81.500.000,-
 - Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Tanggal 24 Juli 2022 Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 10.000.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp.160.000.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 74.509.650,-
- Tanggal 5 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 452.995.100,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 79.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 60.000.000,-

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 202, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 71.384.800,-
- Tanggal 19 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 578.810.000,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 49.527.500,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 9 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 414.953.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 304.586.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 21 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 23 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 29.937.100,-

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 29 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 26.635.525,
 - . Bahwa kemudian pada tanggal 30 september 2022, saksi Muhammad Tamjis Bin (Alm) Kustaji (Polisi Polda Kalimantan Timur) melakukan pengamanan terhadap kegiatan pemuatan batubara pada Jetty SBD (Kymco) Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam tongkang Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medan VI karena batubara diketahui berasal dari penambangan batubara didaerah belakang mess jetty PT.Kimco Armindo, yaitu di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegarayang dilakukan saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah tanpa mempunyai Perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat.
- Perbuatan **Terdakwa JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Jo.Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H.FAJAR RIADY Bin EDI NOAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 1 Desember 2022.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Tahun 2017/ 2018. Kenal Terdakwa kaitannya dengan bisnis batubara legal di Kalimantan Selatan. Yang saksi ketahui, Terdakwa merupakan Trader batubara.
 - Bahwa kemudian saksi memulai bisnis penambangan batubara di Kaltim karena saksi tidak dapat lagi lahan di Kalimantan Selatan.
 - Yang saksi ketahui, Terdakwa atau PT.KBS dalam melakukan usaha jual beli batubara dan atau Trader batubara memiliki IUP-OP khusus penjualan batubara.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Januari sampai April 2022, saksi melakukan penambangan batubara di belakang mess Jetty PT.Kimci

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armindo di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kukar. Kemudian saksi kehabisan modal untuk usaha batubara tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2022, saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai bulan Juli 2022 saksi kembali meminjam uang kepada Terdakwa sehingga pinjaman tersebut sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022, karena tidak ada pembeli batubara yang pasti, saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli batubara dan sekitar bulan Agustus 2022, saksi bertemu Terdakwa di Jakarta, pada saat itu saksi menawarkan kepada Terdakwa batubara milik saksi dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ MT karena saksi mengetahui Terdakwa memiliki IUP-OP Khusus Penjualan Batubara. Seingat saksi pada pertengahan Agustus 2022, saksi mendapat kabar dari Terdakwa ingin membeli batubara milik saksi dengan harga saksi tawarkan.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada dibuat perjanjian jual beli batubara karena system jual beli batubara yang dilaksanakan hanya dengan saling percaya yang telah disepakati. Kemudian ada beberapa kali Terdakwa mengirim uang dengan transfer ke rekening saksi dan rekening milik Frangky Macmilian (karyawan saksi bagian keuangan). Uang yang dikirim Terdakwa sampai bulan September 2022 seingat saksi berjumlah total Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjual batubara kepada Terdakwa sebanyak \pm 6.000 MT dan untuk batubara tersebut sudah terbayar lunas. Saksi melakukan loading batubara yang telah dibeli Terdakwa sekitar bulan September 2022 dengan tongkang BG Tanjung Medan VI dan TB Putra Rupert VII di jetty PT.Kimco Armindo. Seingat saksi mulai loading batubara sekitar tanggal 16 September 2022, pada saat batubara yang telah di loading di BG Tanjung Medan VI sudah sebanyak \pm 3.000 MT pelaksanaan loading batubara dihentikan oleh polisi dan saat ini batubara tersebut masih berada di stockfile Jetty PT.Surya Bima Dwipa yang berada di sebelah jetty PT.Kimco Armindo.
- Cara pembelian batubara milik saksi oleh Terdakwa dengan cara setor tunai di Bank Mandiri milik saksi dengan rekening 0310011994673 dan 0310004609585.
- Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Mei 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 135.000.000,-
- Tanggal 13 Mei 2022 pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 75.161.148,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 39.810.000,-
- Tanggal 22 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 81.500.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 163.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022 Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 10.000.000, -
- Tanggal 2 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp.160.000.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 74.509.650,-

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 452.995.100,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 79.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 202, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 71.384.800,-

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 578.810.000,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 49.527.500,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 9 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 414.953.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 304.586.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 21 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 23 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 29.937.100,-
- Tanggal 29 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 26.635.525
- Bahwa uang-uang yang ditransfer Terdakwa tersebut, saksi gunakan untuk operasional penambangan batubara antara lain BBM Solar, sewa alat berat, gaji karyawan, sewa fee lahan, komisi penghubung dan sewa angkutan DT.

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi penambangan batubara berada di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo, Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat yang saksi gunakan untuk melakukan penambangan batubara berupa 2(dua) unit Excavator Sany 215 warna kuning. Penambangan tersebut sudah menghasilkan batubara ± 6.000 MT yang telah diangkut ke stockpile Jetty PT.SBD yang bersebelahan dengan jetty PT.Kimco Armindo.
- Bahwa saksi tidak memiliki perizinan dan atau legalitas atau IUP-OP produksi batubara untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan legalitas penambangan batubara, namun saksi menjelaskan nanti akan diserahkan, namun saksi tidak pernah menyerahkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Drs.H.FRANKY MACMILIAN Bin YOKE TALIWONGSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dalam BAP Tanggal 01 Desember 2022.
- Saksi kenal dengan Sdra. JUWITA ANASTASIA TJHIN, pernah ketemu di Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi bekerja karyawan H.Fajar Riady sebagai accounting/ bagian keuangan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bagian keuangan atau accounting H. FAJAR RIADY adalah :
 - a) Membuat laporan Kas keuangan;
 - b) Membuat laporan gaji karyawan;
 - c) Laporan pemakaian BBM solar;
 - d) Dan tugas tugas lain yang berakaitan dengan keuangan dalam operasional penambangan batubara Sdra. H. FAJAR RIADY.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Sdra. H. FAJAR RIADY.
- Lokasi penambangan batubara milik Sdra. H. FAJAR RIADY berada di Kec. Tenggarong Seberang di Kab. Kukar.
- Saksi tidak pernah mengunjungi lokasi penambangan batubara milik Sdra. H. FAJAR RIADY berada di Kec. Tenggarong Seberang di Kab.

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukar, karena saya untuk bagian keuangan selalu berada di Kota Banjarmasin.

- Bahwa Alat penambangan yang di gunakan oleh Sdra. H. FAJAR RIADY berupa 2 (dua) unit Excavator merk SANY 215.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika batubara hasil penambangan batubara yang dilakukan oleh Sdra. H. FAJAR RIADY di Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kukar telah dijual atau belum dijual namun saksi beberapa kali menerima informasi melalui Hp dan aplikasi whastapp dan sms dari Sdra. H. FAJAR RIADY jika ada uang masuk melalui rekening Bank Mandiri saya atas nama FRANKY MACIMILLIAN dari PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN).
- Bahwa Awalnya saksi menerima telepon atau whatsapp atau sms dari Sdra. H. FAJAR RIADY jika ada uang masuk melalui rekening Bank Mandiri saya atas nama FRANKY MACIMILLIAN dari PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN), kemudian saksi disuruh mengecek melalui apakah ada dari sms banking dan atau melalui atm uang masuk ke rekening tersebut, apabila ada uang masuk kemudian saksi menelpon Sdra. H. FAJAR RIADY untuk melaporkan uang masuk tersebut, dan menanyakan akan digunakan untuk apa uang itu, dan menunggu instruksi selanjutnya dari H. FAJAR RIADY.
- Bahwa Seingat saksi percakapan saksi melalui telephone dengan Sdra. H. FAJAR RIADY apabila ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama saya adalah sebagai berikut:
 - Sdra. H. FAJAR RIADY : "Pak Haji ada masuk dari Kideta, tolong di cek, nanti klo sudah masuk kabari, dan tunggu instruksi saya untuk pembayaran apa aja";
 - saksi : "Siap Pak haji"
- Bahwa Seingat saksi PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) mulai mengirimkan uang kepada rekening atas nama saya sejak tanggal 13 Mei 2022, banyaknya uang yang dikirimkan kepada rekening saksi sebanyak sekitar Rp. 2.730.224.023.dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Mei 2022 pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 75.161.148,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 39.810.000,-
- Tanggal 22 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 81.500.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 163.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022 Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 10.000.000, -
- Tanggal 3 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp.160.000.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 74.509.650,-
- Tanggal 5 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 452.995.100,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 79.000.000,-

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
 - Tanggal 16 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 71.384.800,-
 - Tanggal 19 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 578.810.000,-
 - Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 49.527.500,-
 - Tanggal 9 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 414.953.100,-
 - Tanggal 21 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 23 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 29.937.100,-
- Bahwa Cara PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) dalam mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.730.224.023 ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi dengan cara TTST (Tarik Tunai Setor Tunai), dan tidak transfer antar rekening. Saksi memiliki bukti rincian transaksi pengiriman dana dari PT. Kideta Bumi Sejahtera kepada saksi,

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti rincian tersebut tertuang pada rekening koran mandiri milik saksi yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2022 oleh pihak Bank Mandiri.

- Bahwa Uang yang telah dikirim oleh dari PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) sebanyak Rp. 2.730.224.023 digunakan untuk keperluan operasional penambangan batubara Sdra. H. FAJAR RIADY, Adapun penggunaannya dapat saksi sebutkan sebagai berikut : -
 - a. Untuk membayar tagihan BBM Solar;
 - b. Membayar gaji karyawan;
 - c. Membayar sewa alat berat 2 (dua) unit Excavator Sany 215;
 - d. Membayar sewa mobil 4x4 double cabin;
 - e. Membayar sewa mess.
- Bahwa Alasan Sdra. H. FAJAR RIADY menggunakan rekening Bank Mandiri milik saksi dan tidak menggunakan rekening miliknya sendiri untuk transaksi dan pengiriman uang dari PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) karena sdr.H.Fajar Riady sering berada di dalam lokasi yang terkadang tidak bisa di telp atau dihubungi, sehingga untuk mempermudah proses pengiriman uang uang dari PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama saksi.
- Saksi tidak pernah dihubungi oleh Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN setelah mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri saksi. Saya mengetahui ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri saksi setelah di hubungi oleh Sdra. H. FAJAR RIADY.
- Saksi tidak mengetahui apakah PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) ada mengirimkan uang kepada Sdra. H. FAJAR RIADY.
- Rekening Saksi Yang Digunakan Untuk Tujuan Pengiriman Uang Oleh PT. Kideta Bumi Sejahtera (Ibu JUWITA ANASTASIA TJHIN) Adalah Rekening Bank Mandiri Dengan No Rekening : 0310004609585
- Nomor rekening yang saksi gunakan untuk mengirimkan uang kepada Sdra. H. FAJAR RIADY adalah Bank mandiri atas nama H. FAJAR RIADY nomor rekening : 0310011994673
- Saksi tidak mengetahui tentang apakah Sdra. H. FAJAR RIADY memiliki atau tidak memiliki legalitas dan perizinan dalam melakukan penambangan batubara di Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD TAMJIS Bin (ALm) KUSTAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP Tanggal 05 Desember 2022.
- Bahwa saksi ada melakukan pengamanan terhadap batubara yang berada di jetty SBD di desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa batubara tersebut, saksi amankan karena diduga batubara tersebut hasil dari penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan oleh H.Fajar Riady di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dibeli oleh Terdakwa.

- Batubara tersebut berjumlah + 6.000 MT

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **OSMAN Anak dari DJASMAN** Keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari (selanjutnya di sebut PT. PLPB), Saksi bekerja di PT. PLPB sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, saat ini saksi menjabat sebagai Direktur.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. PLPB adalah sebagai berikut :
 - Mengatur operasional perusahaan;
 - Pembiayaan operasional Perusahaan.
- Bahwa PT. PLPB bergerak dibidang usaha pelayaran, wilayah usaha di daerah Samarinda Kalimantan Timur, alamat kantor berada di Jl. Danau Semayang No. 12B Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN. Yang saksi ketahui bahwa JUWITA ANASTASIA TJHIN yang bertanda tangan pada surat perjanjian angkutan laut dengan PT. PLPB, dengan nomor perjanjian 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022.
- Bahwa Kronologisnya adalah sebagai berikut :



Awalnya sekitar bulan agustus 2022 saksi mendapat telpon dari wanita mengaku bernama JUWITA ANASTASIA TJHIN, menelpon saksi dengan maksud memakai kapal PT. PLPB untuk dimuat batubara.

Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN : "ada kapal atau gak, sy mau transhipmen"

- Saksi : "apa nama jettynya, kapan mau muat dan tujuan bongkar dimana" Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN : Jetty Kymco (saya sudah mengetahui sebelumnya bahwa jetty kymco di Kalimantan Timur), tujuan bongkar transhipmen di muara berau".

Sdri : "kita kontrak dulu lah"

Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN : "oke deal" Kemudian pada tanggal 14 september 2022 dibuatkan surat Perjanjian Angkutan Laut 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 dan ditanda tangani oleh Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN dan saksi sendiri.

- Bahwa isi Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan Nomor: 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
 - a. PT. PLPB adalah pemilik kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI dan PT. Kideta Bumi Sejahtera (Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN) yang akan menyewa kapal tersebut.
 - b. Legalitas muatan menjadi tanggung jawab penyewa;
 - c. Batubara yang akan dimuat sebanyak 7.400 MT;
 - d. Lokasi Pelabuhan muat berada di Jetty PT. Surya Bumi Dwipa;
 - e. Besaran jasa sewa kapal sebanyak Rp. 110.000 per MT dengan cara pembayaran 50% dibayar saat final draft surveyor dan 50% di bayar sebelum bongkar batubara di kapal Mother Vessel di muara berau;
 - f. Perkiraan lama bongkar dan muat selama 6 (enam) hari;
 - g. Denda keterlambatan bongkar muat (demurrage) sebesar Rp. 27.500.000 per hari
- Bahwa Kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI tiba dan sandar dan tambat di jetty Kimco di daerah seperi Kab. Kukar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kah batubara yang telah diloading ke dalam tongkang BG Tanjung Medang VI, karena belum selesai loading dan belum ada laporan final draft, biasanya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui batubara yang telah di loading kedalam tongkang dari hasil final draft.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah batubara yang akan telah dimuat ke dalam tongkang BG Tanjung Medang VI berasal.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN tentang asal usul dan legalitas batubara tersebut melalui komunikasi handphone, seingat saksi percakapan melalui telepon tersebut adalah sebagai berikut:
Saya : "semua izin lengkap kah"
Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN : "aman"
- Bahwa Untuk batubara yang telah dimuat ke dalam tongkang BG Tanjung Medang VI belum memiliki dokumen batubara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah batubara yang telah dimuat oleh kapal tongkang BG Tanjung Medang VI akan menggunakan dokumen penjualan IUP-OP milik siapa. Yang dapat menjelaskan dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN.
- Bahwa PT. PLPB telah ada menerima uang dari Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN sebesar Rp. 700.000.000, uang tersebut adalah biaya keterlambatan (demurrage) pemakaian kapal BG Tanjung Medang VI.
- Bahwa Uang tersebut dibayar dengan cek bank Mandiri di bayar pada tanggal 05 Januari 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **BUANA SJAHOEDIN, SH., MH;**
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 :
 - a. angka 5, Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
 - b. angka 19, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
 - c. angka 21, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

d. angka 22, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

- Bahwa Perijinan yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan batubara adalah sebagai berikut:
- Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi untuk komoditas batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No.3 Tahun 2020 : Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- Pasal 1 angka 19 UU No.3 Tahun 2020: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.3 Tahun 2020 : IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dapat melakukan kegiatan jual beli komoditas batubara terdiri dari pemegang Izin:
 1. Pemegang IUP dan PKP2B sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di atas;
 2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (d/h Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan) komoditas batubara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13c UU Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Kewenangan pengurusan (*bestuurdaad*) di dalamnya adalah kewenangan pemberian izin yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020. Sebelumnya pada periode UU 11 Tahun 1967 melalui PP Nomor 75 Tahun 2001 serta pada periode UU 4 Tahun 2009, kewenangan masih



bersifat otonomi, yang diberikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengan batas administrasi wilayahnya.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173C: Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya UU No.3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU No.3 Tahun 2020, selanjutnya 6 bulan setelah diundangkannya UU No.3 Tahun 2020, kewenangan beralih menjadi kewenangan Pemerintah/Menteri.
- PT Tanito Harum adalah pemegang IUPK OP komoditas Batubara kelanjutan dari PKP2B SK No. 4.K/MB.01/MEM.B/2022 jangka waktu 11 Januari 2019 s.d 10 Januari 2029, luas 34.583,50 ha.
- PT Tanito Harum pemegang IUPK OP komoditas Batubara kelanjutan dari PKP2B yang kegiatan pertambangan nya tahap operasi produksi tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Definisi Kegiatan Penambangan diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - a. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”.

Dengan demikian dalam hal terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020: *“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)”*

Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

1. Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi)
2. Melakukan **penambangan** → ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi **pertambangan** dalam ps. 1 angka 1).



3. Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB, termasuk juga kontrak pertambangan yang terdapat ada sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 seperti Kontrak Karya dan PKP2B.

Penerapan Pasal:

1. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
 2. Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan jasa penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP)
 3. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/ penjualan tanpa izin
- Dapat Ahli jelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 158 UU 3 Nomor 2020 berupa:
1. Setiap orang: yaitu sesuai Pasal 1 angka 35 UU 3 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
 2. Melakukan penambangan: yaitu sesuai Pasal 1 angka 19, adalah kegiatan untuk memproduksi (menggali dan mengangkat) Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya atau yang sering disebut sebagai *coal getting* atau *mineral getting*.
 3. Tanpa Izin sebagaimana Pasal 35: yaitu tanpa memiliki izin di bidang pertambangan yang diberikan hak untuk melakukan penambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) yang telah berada pada tahap kegiatan operasi produksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi H.Fajar sebelumnya Tahun 2018, 2019, 2020 dalam project jual beli batubara. Terdakwa sebagai

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



pembeli dan saksi H.Fajar sebagai Penjual. Saat itu jual beli yang dilakukan legal, dimana saksi H.Fajar memiliki legalitas berupa IUP OP dan daerah tambangnya berada di Kalimantan Selatan, saksi H.Fajar sebagai pemegang SPK. Terdakwa tidak ingat lagi terkait jumlah batubara yang dibeli saat itu dari saksi H.Fajar.

- Tahun 2021, Terdakwa mendapat info dari saksi H.Fajar kalau saksi H.Fajar sedang kerja tambang di Kalimantan Timur. Awalnya saksi H.Fajar menghubungi Terdakwa ingin pinjam duit karena kekurangan modal untuk kerja tambang di Kalimantan Timur, karena sebelumnya saya kerja sama dengan saksi H.Fajar baik lancar lancar saja sehingga tidak ada pemikiran buruk terhadap saksi H.Fajar sehingga saya pinjamkan uang jumlahnya antara 300 – 400 juta. Selanjutnya saksi H.Fajar meminjam lagi uang kepada Terdakwa sambil bilang tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, nanti saya kasih kompensasi dengan batu, sambil kasih lihat data IUP kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui data IUP nya yang diperlihatkan benar atau gak. Seingat Terdakwa, IUP OP yang diperlihatkan saat itu adalah IUP OP PT.TARA, karena selama ini urusan jual beli dengan saksi H.Fajar, legal sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan Due Intelligence dengan kata lain Terdakwa percaya saja.
- Selanjutnya saksi H.Fajar ada meminta pinjam uang lagi kepada Terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan tambang (Terdakwa tidak ingat lagi nominalnya) dan seingat Terdakwa peminjaman uang yang ini masih tetap wacana pembalian uang Terdakwa akan dikompensasikan saksi H.Fajar dengan jual beli batubara. Terdakwa inginnya supaya saksi H.Fajar tetap mengembalikan saja uang yang dipinjam mengingat dari awal adalah pinjam meminjam.
- Yang mentransfer uang untuk saksi H.Fajar adalah anak buah/ staff Terdakwa di kantor.
- Selanjutnya Terdakwa ada dihubungi lagi oleh saksi H.Fajar, untuk meminjam uang lagi. Kemudian Terdakwa menegaskan kepada saksi H.Fajar menanyakan bagaimana cara pengembalian uang Terdakwa, dijawab saksi H.Fajar Tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, saya kompensasi dengan batu. Kemudian Terdakwa pun meminjamkannya dan pada peminjaman ini, Terdakwa pun belum mengiyakan akan membeli batubara milik saksi H.Fajar.

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga peminjaman yang Terdakwa ingat ke lima atau ke enam, sepengetahuan Terdakwa ijin yang pernah ditunjukkan saksi H.Fajar sebelumnya kepada Terdakwa adalah resmi sehingga Terdakwa mau menyetujui pengembalian uang milik Terdakwa dilakukan dengan jual beli batubara milik saksi H.Fajar.
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak ada mencari informasi terkait perijinan PT.TAR yang sebelumnya ditunjukkan saksi H.Fajar kepada Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa percaya saja mengingat transaksi transaksi sebelumnya dengan saksi H.Fajar perijinannya resmi, yaitu menggunakan ijin dari PT.Tunas Jaya sehingga asumsi Terdakwa yang ini juga resmi.
- Bahwa untuk peminjaman – peminjaman berikutnya diberikan tetap untuk mendukung kegiatan operasional penambangan saksi H.Fajar hingga totalnya Rp.3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), namun pengembaliannya sudah disepakati dengan kompensasi Terdakwa membeli batubara milik saksi H.Fajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekapan berisi rekening koran Bank Mandiri A.n Drs.H.Franky Macmilian Bin Yoke Taliwongso pada Tanggal 13 Agustus 2022 s/d Tanggal 28 september 2022;
- 1(satu) bundel slip Bank Mandiri sebagai Bukti Pembayaran batubara dari Sdri.Juwita Anastasia Tjhin anak dari Kartono Susanto;
- Batubara sebanyak 5.000 MT yang berada di Jetty SBD (Kimco) di Desa Segihan Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, pada Tahap Penyidikan telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Samarinda berdasarkan Risalah Lelang Nomor 78/61/2023 Tanggal 15 Maret 2023 oleh Pejabat Lelang (Alim Bahri Lumaela, SE) terjual senilai Rp.1.082.359.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebelumnya Tahun 2018, 2019, 2020 dalam project jual beli batubara. Terdakwa sebagai pembeli dan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebagai Penjual. Saat itu jual beli yang dilakukan legal, dimana saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) memiliki legalitas berupa IUP OP dan daerah tambangnya berada di Kalimantan Selatan, saksi H.Fajar sebagai pemegang SPK. Terdakwa tidak ingat lagi terkait jumlah batubara yang dibeli saat itu dari saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).
- Bahwa sekitar bulan Januari sampai April 2022, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) melakukan penambangan batubara di belakang mess Jetty PT.Kimco Armindo di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kukar. Adapun penambangan yang dilakukan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) tidak memiliki perizinan dan atau legalitas atau IUP-OP produksi batubara untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kemudian saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kehabisan modal untuk usaha batubara tersebut. Selanjutnya sekitar bulan mei 2022, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai bulan Juli 2022 saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kembali meminjam uang kepada Terdakwa sehingga pinjaman tersebut sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pinjam uang tersebut karena saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kekurangan modal untuk kerja tambang di Kalimantan Timur, karena sebelumnya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) baik lancar lancar saja sehingga tidak ada pemikiran buruk Terdakwa terhadap saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sehingga Terdakwa pinjamkan uang. Selanjutnya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) meminjam lagi uang kepada Terdakwa sambil bilang tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, nanti saya kasih kompensasi dengan batu, sambil kasih lihat data IUP kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui data IUP nya yang diperlihatkan benar atau gak. Seingat Terdakwa, IUP OP yang diperlihatkan saat itu adalah IUP OP PT.TARA, karena selama ini urusan jual beli dengan saksi H.Fajar

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Riady Bin Edi Noah (Alm), legal sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan check dengan kata lain Terdakwa percaya saja.

- Bahwa Selanjutnya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) ada meminta pinjam uang lagi kepada Terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan tambang (Terdakwa tidak ingat lagi nominalnya) dan seingat Terdakwa peminjaman uang yang ini masih tetap wacana pembalian uang Terdakwa akan dikompensasikan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan jual beli batubara. Terdakwa inginnya supaya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) tetap mengembalikan saja uang yang dipinjam mengingat dari awal adalah pinjam meminjam.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa ada dihubungi lagi oleh saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm), untuk meminjam uang lagi. Kemudian Terdakwa menegaskan kepada saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) menanyakan bagaimana cara pengembalian uang Terdakwa, dijawab saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) Tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, saya kompensasi dengan batu. Kemudian Terdakwa pun meminjamkannya dan pada peminjaman ini, Terdakwa pun belum mengiyakan akan membeli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).
- Hingga peminjaman yang Terdakwa ingat ke lima atau ke enam, sepengetahuan Terdakwa ijin yang pernah ditunjukkan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebelumnya kepada Terdakwa adalah resmi sehingga Terdakwa mau menyetujui pengembalian uang milik Terdakwa dilakukan dengan jual beli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak ada mencari informasi terkait perijinan PT.TARA yang sebelumnya ditunjukkan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kepada Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa percaya saja mengingat transaksi transaksi sebelumnya dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) perijinannya resmi, yaitu menggunakan ijin dari PT.Tunas Jaya sehingga asumsi Terdakwa yang ini juga resmi.
- Bahwa untuk peminjaman – peminjaman berikutnya diberikan tetap untuk mendukung kegiatan operasional penambangan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) hingga totalnya Rp.3.800.000.000 (tiga milliard delapan ratus juta rupiah), namun pengembaliannya sudah disepakati dengan kompensasi Terdakwa membeli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm). Uang-uang tersebut ditransfer secara bertahap

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dan rekening milik Frangky Macmilian (karyawan saksi bagian keuangan). Uang uang tersebut dikirim Terdakwa sampai bulan September 2022 sehingga berjumlah total Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa antara saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan Terdakwa tidak ada dibuat perjanjian jual beli batubara karena system jual beli batubara yang dilaksanakan hanya dengan saling percaya yang telah disepakati.
- Bahwa Cara pembelian batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) oleh Terdakwa dengan cara setor tunai di Bank Mandiri milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan rekening 0310011994673 dan 0310004609585.
- Bahwa Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 5 Mei 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 135.000.000,-
 - Tanggal 13 Mei 2022 pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 75.161.148,-
 - Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 39.810.000,-
 - Tanggal 22 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 81.500.000,-

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 163.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp.160.000.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 74.509.650,-
- Tanggal 5 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 452.995.100,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 79.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 71.384.800,-
- Tanggal 19 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 578.810.000,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 49.527.500,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 9 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 414.953.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 304.586.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 23 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 29.937.100,-
- Tanggal 29 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 26.635.525.
- Bahwa uang-uang yang ditransfer Terdakwa tersebut, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) digunakan untuk operasional penambangan batubara antara lain BBM Solar, sewa alat berat, gaji karyawan, sewa fee lahan, komisi penghubung dan sewa angkutan DT.
- Bahwa Lokasi penambangan batubara berada di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo, Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat yang saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) gunakan untuk melakukan penambangan batubara berupa 2(dua) unit Excavator Sany 215 warna kuning. Penambangan tersebut sudah menghasilkan batubara + 6.000 MT yang telah diangkut ke stockpile Jetty PT.SBD yang bersebelahan dengan jetty PT.Kimco Armindo.
- Bahwa kemudian sekitar bulan agustus 2022, saksi Osman anak dari Djasman (Direktur PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari (selanjutnya di sebut PT. PLPB)) ditelpon oleh Terdakwa, dengan maksud memakai kapal PT. PLPB untuk memuat batubara.
- Kemudian pada tanggal 14 september 2022 dibuatkan surat Perjanjian Angkutan Laut 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Osman anak dari Djasman.
- Bahwa isi Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan Nomor: 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
 - PT. PLPB adalah pemilik kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI dan PT. Kideta Bumi Sejahtera (Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN) yang akan menyewa kapal tersebut.
 - Legalitas muatan menjadi tanggung jawab penyewa;
 - Batubara yang akan dimuat sebanyak 7.400 MT;
 - Lokasi Pelabuhan muat berada di Jetty PT. Surya Bumi Dwipa;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Besaran jasa sewa kapal sebanyak Rp. 110.000 per MT dengan cara pembayaran 50% dibayar saat final draft surveyor dan 50% di bayar sebelum bongkar batubara di kapal Mother Vessel di muara berau;
- Perkiraan lama bongkar dan muat selama 6 (enam) hari;
- Denda keterlambatan bongkar muat (demurrage) sebesar Rp. 27.500.000 per hari
- Kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI tiba dan sandar dan tambat di jetty Kimco di daerah separi Kab. Kukar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022.
- Bahwa Saksi Osman anak dari Djasman tidak mengetahui berapa banyak kah batubara yang telah diloading ke dalam tongkang BG Tanjung Medang VI, karena belum selesai loading dan belum ada laporan final draft.
- Bahwa Masih dalam proses loading, Petugas dari Polda Kalimantan Timur antara lain yaitu saksi Muhammad Tamjis Bin (Alm) Kustaji kemudian mengamankan batubara tersebut karena tidak memiliki legalitas.
- Bahwa Ahli BUANA SJAHOEDIN, SH., MH menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 :
 - angka 5, Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
 - angka 19, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
 - angka 21, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
 - angka 22, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
- Bahwa Perijinan yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan batubara adalah sebagai berikut:
 - Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi untuk komoditas batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No.3 Tahun 2020 : Operasi Produksi adaiah tahapan kegiatan Usaha

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- Pasal 1 angka 19 UU No.3 Tahun 2020: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.3 Tahun 2020 : IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Dapat kami jelaskan bahwa yang dapat melakukan kegiatan jual beli komoditas batubara terdiri dari pemegang Izin:
- Pemegang IUP dan PKP2B sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di atas;
- Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (d/h Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan) komoditas batubara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13c UU Nomor 3 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 161 Jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 ;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **JUWITA ANSTASIA TJHIN Anak dari KARTONO SUSANTO** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara”;

Bahwa UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menegaskan beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 21 : Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan ;
- Pasal 1 angka 22 : Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara ;
- Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan ;
- Pasal 104 :
 - (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan :
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
 - (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- Pasal 105 :
 - (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
 - (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebelumnya Tahun 2018, 2019, 2020 dalam project jual beli batubara. Terdakwa sebagai pembeli dan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebagai Penjual. Saat itu jual beli yang dilakukan legal, dimana saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) memiliki legalitas berupa IUP OP dan daerah tambangnya berada di Kalimantan Selatan, saksi H.Fajar sebagai pemegang SPK. Terdakwa tidak ingat lagi terkait jumlah batubara yang dibeli saat itu dari saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa sekitar bulan Januari sampai April 2022, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) melakukan penambangan batubara di belakang mess Jetty PT.Kimco Armindo di Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kukar. Adapun penambangan yang dilakukan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) tidak memiliki perizinan dan atau legalitas atau IUP-OP produksi batubara untuk melakukan kegiatan penambangan batubara di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa kemudian saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kehabisan modal untuk usaha batubara tersebut. Selanjutnya sekitar bulan mei 2022, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai bulan Juli 2022 saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kembali meminjam uang kepada Terdakwa sehingga pinjaman tersebut sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pinjam uang tersebut karena saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) kekurangan modal untuk kerja tambang di Kalimantan Timur, karena sebelumnya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) baik lancar lancar saja sehingga tidak ada pemikiran buruk Terdakwa terhadap saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sehingga Terdakwa pinjamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Selanjutnya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) meminjam lagi uang kepada Terdakwa sambil bilang tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, nanti saya kasih kompensasi dengan batu, sambil kasih lihat data IUP kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui data IUP nya yang diperlihatkan bener atau gak. Seingat Terdakwa, IUP OP yang diperlihatkan saat itu adalah IUP OP PT.TARA, karena selama ini urusan jual beli dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm), legal sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan check dengan kata lain Terdakwa percaya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Selanjutnya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) ada meminta pinjam uang lagi kepada Terdakwa dengan alasan untuk operasional kegiatan tambang (Terdakwa tidak ingat lagi nominalnya) dan seingat Terdakwa peminjaman uang yang ini masih tetap wacana pembalian uang Terdakwa akan dikompensasikan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan jual beli batubara. Terdakwa inginnya supaya saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) tetap mengembalikan saja uang yang dipinjam mengingat dari awal adalah pinjam meminjam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Selanjutnya Terdakwa ada dihubungi lagi oleh saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm), untuk meminjam uang lagi. Kemudian Terdakwa menegaskan kepada saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) menanyakan bagaimana cara pengembalian uang Terdakwa, dijawab saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) Tenang aja bu, kalau saya gak bisa bayar, saya kompensasi dengan batu. Kemudian Terdakwa pun meminjamkannya dan pada peminjaman ini, Terdakwa pun belum mengiyakan akan membeli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Hingga peminjaman yang Terdakwa ingat ke lima atau ke enam, sepengetahuan Terdakwa ijin yang pernah ditunjukkan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) sebelumnya kepada Terdakwa adalah resmi sehingga Terdakwa mau menyetujui pengembalian uang milik Terdakwa dilakukan dengan jual beli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa kemudian tidak ada mencari informasi terkait perijinan PT.TARA yang sebelumnya ditunjukkan saksi H.Fajar Riady Bin

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Noah (Alm) kepada Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa percaya saja mengingat transaksi transaksi sebelumnya dengan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) perijinannya resmi, yaitu menggunakan ijin dari PT.Tunas Jaya sehingga asumsi Terdakwa yang ini juga resmi.

- Bahwa untuk peminjaman – peminjaman berikutnya diberikan tetap untuk mendukung kegiatan operasional penambangan saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) hingga totalnya Rp.3.800.000.000 (tiga milliard delapan ratus juta rupiah), namun pengembaliannya sudah disepakati dengan kompensasi Terdakwa membeli batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm). Uang-uang tersebut ditransfer secara bertahap ke rekening saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dan rekening milik Frangky Macmilian (karyawan saksi bagian keuangan). Uang uang tersebut dikirim Terdakwa sampai bulan September 2022 sehingga berjumlah total Rp.3.800.000.000,- (tiga milliard delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa antara saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan Terdakwa tidak ada dibuat perjanjian jual beli batubara karena system jual beli batubara yang dilaksanakan hanya dengan saling percaya yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Cara pembelian batubara milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) oleh Terdakwa dengan cara setor tunai di Bank Mandiri milik saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) dengan rekening 0310011994673 dan 0310004609585.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 5 Mei 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 135.000.000,-
- Tanggal 13 Mei 2022 pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 75.161.148,-
- Tanggal 20 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 39.810.000,-
- Tanggal 22 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 81.500.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 163.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2022 Tanggal 24 Juli 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 10.000.000, -
- Tanggal 2 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp.160.000.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 74.509.650,-
- Tanggal 5 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 452.995.100,-
- Tanggal 9 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 79.000.000,-

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 71.384.800,-
- Tanggal 19 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 158.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 578.810.000,-
- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 49.527.500,-

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 9 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 414.953.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 304.586.100,-
- Tanggal 14 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 21 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 23 September 2022, pembayaran kepada Sdra. FRANGKY (Staff H. FAJAR RIADY) dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310004609585 sebesar Rp. 29.937.100,-
- Tanggal 29 September 2022, pembayaran kepada saksi H.Fajar Riady Bin (Alm) Edi Noah dengan rekening Bank Mandiri nomor rekening (0310011994673) sebesar Rp. 26.635.525

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa uang-uang yang ditransfer Terdakwa tersebut, saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) digunakan untuk operasional penambangan batubara antara lain BBM Solar, sewa alat berat, gaji karyawan, sewa fee lahan, komisi penghubung dan sewa angkutan DT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Lokasi penambangan batubara berada di belakang mess jetty PT.Kimco Armindo, Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Alat yang saksi H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) gunakan untuk melakukan penambangan batubara berupa 2(dua) unit Excavator Sany 215 warna kuning. Penambangan tersebut sudah menghasilkan batubara + 6.000 MT yang telah diangkut ke stockpile Jetty PT.SBD yang bersebelahan dengan jetty PT.Kimco Armindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kemudian sekitar bulan agustus 2022, saksi

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osman anak dari Djasman (Direktur PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari (selanjutnya di sebut PT. PLPB)) ditelpon oleh Terdakwa, dengan maksud memakai kapal PT. PLPB untuk memuat batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Kemudian pada tanggal 14 september 2022 dibuatkan surat Perjanjian Angkutan Laut 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Osman anak dari Djasman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa isi Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan Nomor: 011-PLPB/KBS/SPAL/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, dengan isi perjanjian sebagai berikut

- PT. PLPB adalah pemilik kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI dan PT. Kideta Bumi Sejahtera (Sdri JUWITA ANASTASIA TJHIN) yang akan menyewa kapal tersebut.
- Legalitas muatan menjadi tanggung jawab penyewa;
- Batubara yang akan dimuat sebanyak 7.400 MT;
- Lokasi Pelabuhan muat berada di Jetty PT. Surya Bumi Dwipa;
- Besaran jasa sewa kapal sebanyak Rp. 110.000 per MT dengan cara pembayaran 50% dibayar saat final draft surveyor dan 50% di bayar sebelum bongkar batubara di kapal Mother Vessel di muara berau;
- Perkiraan lama bongkar dan muat selama 6 (enam) hari;
- Denda keterlambatan bongkar muat (demurrage) sebesar Rp. 27.500.000 per hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Kapal TB. Putra Rupert VII dan BG Tanjung Medang VI tiba dan sandar dan tambat di jetty Kimco di daerah seperi Kab. Kukar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Osman anak dari Djasman tidak mengetahui berapa banyak kah batubara yang telah di loading ke dalam tongkang BG Tanjung Medang VI, karena belum selesai loading dan belum ada laporan final draft.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Masih dalam proses loading, Petugas dari Polda Kalimantan Timur antara lain yaitu saksi Muhammad Tamjis Bin (Alm) Kustaji kemudian mengamankan batubara tersebut karena tidak memiliki legalitas

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “” *Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara*” telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sama dengan lamanya penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa, maka cukup berasalan menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, selain ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengatur ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga secara kumulatif dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bundel rekapan berisi rekening koran Bank Mandiri A.n Drs.H.Franky Macmilian Bin Yoke Taliwongso pada Tanggal 13 Agustus 2022 s/d Tanggal 28 september 2022 dan 1(satu) bundel slip Bank Mandiri sebagai Bukti Pembayaran batubara dari Sdri.Juwita Anastasia Tjhin anak dari Kartono Susanto yang seluruhnya telah disita, maka masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Batubara sebanyak 5.000 MT yang berada di Jetty SBD (Kimco) di Desa Segihan Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, pada Tahap Penyidikan telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Samarinda berdasarkan Risalah Lelang Nomor 78/61/2023 Tanggal 15 Maret 2023 oleh Pejabat Lelang (Alim Bahri Lumaela, SE) terjual senilai Rp.1.082.359.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan dan masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munculnya Tindak Pidana Terdakwa bukan diniatkan Terdakwa, namun karena adanya hutang piutang antara Terdakwa dengan H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) yang kemudian Terdakwa ditawarkan oleh H.Fajar Riady Bin Edi Noah (ALM) untuk pelunasan hutangnya dengan cara H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) menjual batubara kepada Terdakwa.
- Terdakwa sebelum melakukan pembelian batubara dari H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) ada meminta terkait legalitas batubara yang akan dibeli kepada H.Fajar Riady Bin Edi Noah (Alm) namun tidak kunjung diberikan. Terdakwa percaya saja kepada H.Fajar Riady Bin Edi Noah karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli batubara dari H.Fajar Riady Bin Edi Noah (ALM) dan tidak ada permasalahan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo.Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUWITA ANASTASIA TJHIN anak dari KARTONO SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekapan berisi rekening koran Bank Mandiri A.n Drs.H.Franky Macmilian Bin Yoke Taliwongso pada Tanggal 13 Agustus

Halaman 45 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d Tanggal 28 september 2022 dan 1(satu) bundel slip Bank Mandiri sebagai Bukti Pembayaran batubara dari Sdri.Juwita Anastasia Tjhin anak dari Kartono Susanto

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Batubara sebanyak 5.000 MT yang berada di Jetty SBD (Kimco) di Desa Segihan Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, pada Tahap Penyidikan telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Samarinda berdasarkan Risalah Lelang Nomor 78/61/2023 Tanggal 15 Maret 2023 oleh Pejabat Lelang (Alim Bahri Lumaela, SE) terjual senilai Rp.1.082.359.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

dirampas untuk negara untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Ahli, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulius Christian Handratmo, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Johansen Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Halaman 46 dari 42 halaman Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smr

